

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP 027/J.A/3/1988
TENTANG
DELEGASI WEWENANG MENANDA TANGANI PERTELAAN PENGANGKATAN DAN
PEMINDAHAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tanggung jawab dan pengembangan kepemimpinan dalam tata laksana kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia dianggap perlu mendelegasikan sebagian wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia kepada pejabat yang berwenang khususnya untuk menandatangani pertelaan pengangkatan dan pemindahan pegawai mencakup pejabat eselon IV dan V Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan pendelegasian wewenang dimaksud dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 2298) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 3058);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 116/J.A/6/-1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 075/J.A/3/-1984 tanggal 20 Maret 1984 tentang Dewan Pertimbangan Jabatan Dan Pengangkatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DELEGASI WEWENANG MENANDA TANGANI PERTELAAN PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

- Jaksa Agung Republik Indonesia mendelegasikan wewenang kepada :
1. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk menandatangani pertelaan tentang mutasi kepegawaian khusus mengenai :
 - a. pengangkatan dan pemindahan pejabat eselon IV dan V pada Kejaksaan Agung
 - b. pengangkatan dan pemindahan pejabat eselon IV dan V dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi atas usul Kepala Kejaksaan Tinggi.

- c. Pengangkatan dan pemindahan pegawai sampai dengan pangkat golongan IV/a yang tidak menduduki jabatan struktural.
- 2. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani pertelaan tentang mutasi kepegawaian khusus mengenai :
 - a. pengangkatan dan pemindahan pegawai sampai dengan pangkat golongan II/d pada Kejaksaan Agung ;
 - b. pengangkatan dan pemindahan pegawai sampai dengan pangkat golongan II/d dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi atas usul Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 8 Maret 1988

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARI SUTARTO SH